

# MENDAMBAKAN SOSOK POLISI YANG POPULIS

Oleh :

**Drs. H. Hasanuddin Lingga \***

**P**alah satu tujuan negara Indonesia yang ditetapkan oleh The Founding Fathers (Para Pendiri Negara), tanggal 18 Agustus 1945, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Guna mewujudkan tujuan mulia tersebut, negara membentuk instansi khusus diantaranya kepolisian. Kepolisian adalah salah satu jabatan pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan alat negara terdepan dalam upaya penegakan hukum, selain kejaksaan dan kehakiman. Dikatakan terdepan, karena kejaksaan dan kehakiman pada umumnya melakukan tugasnya berdasarkan masukan dari Kepolisian berupa BAP dan barang bukti. Apabila berbicara tentang keadilan maka tidak terlepas dari upaya penegakan hukum. Sedangkan upaya penegakan hukum sangat terkait dengan tugas-tugas Kepolisian. Sehubungan dengan itu peran Kepolisian dalam suatu negara adalah sangat penting. Polisi adalah Bhayangkara negara.

## CITRA KEPOLISIAN DI MATA MASYARAKAT

Selama ini citra Kepolisian di mata masyarakat tidaklah terlalu baik. Hal ini disebabkan adanya tingkahlaku dari oknum Polisi yang semestinya bertindak sebagai penegak hukum, justru menginjak-injak hukum itu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan Nila setetes rusak susu sebelanga. Artinya gara-gara tingkahlaku oknum Polisi yang melecehkan hukum, masyarakat menggeneralisasi terhadap citra buruk Kepolisian. Sebagai contoh ada masyarakat yang takut kepada polisi padahal mereka tidak melakukan tindak kriminal. Ketakutan ini boleh jadi karena mereka menyaksikan adanya tindak



kekerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi atas keluarga mereka.

Memang harus diakui masyarakat kitapun saat ini masih bersikap mendua. Kalau ada razia yang dilakukan Polisi, mereka mendongkol sembari berkata : Polisi lagi. Akan tetapi apabila terjadi kemacetan lalu lintas, mereka justru membutuhkan Polisi, dengan ucapan : Manasih polisinya ?.

## PARADIGMA BARU KEPOLISIAN

Adanya citra buruk atas diri Kepolisian, di era reformasi saat ini haruslah dapat dikurangi, sehingga masyarakat akan selalu mendambakan kehadiran mereka. Polisi yang dimaksud adalah polisi yang populis. Polisi populis dimaksudkan adalah Polisi yang menjunjung tinggi hak, kearifan dan keutamaan bagi rakyat. Polisi tidak perlu ditakuti oleh siapapun, kecuali mereka yang melakukan tindak kriminal.

Paradigma baru bagi aparat kepolisian tidak terlepas dari adanya pergantian pemegang kekuasaan dalam pemerintah di era reformasi, setelah tumbang rezim orde baru. Dalam lembar sejarah pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Kepolisian negara berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Akan tetapi sejak tanggal 1 Juli 1946 kepolisian keluar dari Depdagri menjadi Jawatan tersendiri di bawah Perdana Menteri. Hal inilah yang diperingati sebagai hari Bayangkara. Sejak

tahun 1964 Kepolisian negara ditetapkan menjadi Angkatan Kepolisian Bersenjata Republik Indonesia dan menjadi salah satu angkatan didalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Besar kemungkinan kebijakan ini menjadi salah satu factor pendorong merosotnya citra Kepolisian di mata masyarakat, dimana Kepolisian sedikit banyaknya terbawa arus perilaku meliteristik. Apalagi Panglima ABRI tidak pernah dijabat oleh seorang Polisi, sehingga Kepolisian tidak punya kemandirian dalam menata diri.

Setelah era reformasi bergulir, Kepolisian kembali diposisikan sebagai instansi yang mandiri di luar TNI. Hal ini tentu membuka jalan bagi pimpinan Kepolisian untuk menata diri kembali, lewat paradigma baru agar dapat menjadi Polisi yang populis. Pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang mudah, akan tetapi harus diupayakan.

## PENDEKATAN MELALUI PRES-FEKTIF KEAGAMAAN

Bila dilihat dari presfektif Agama (Islam), tugas yang diemban Kepolisian adalah tugas yang sangat mulia karena polisi adalah aparat penegak keadilan. Keadilan adalah nilai universal yang diperjuangkan oleh agama Islam. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda : *"Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lain"*. Tugas kepolisian merupakan salah satu bentuk Amar makruf Nahi mungkar artinya mengajak kearah kebaikan dan mencegah perbuatan keji/jahat. Menurut *Al Qur'an Surat Ali Imran 104*, harus ada kelompok masyarakat yang melakukan tugas ini, guna kelangsungan pelayanan suatu bahtera besar yang disebut negara. Dalam hubungan ini Kepolisian lebih berfokus kepada tugas nahi mungkar.

Perlu dipahami pelaksanaan amar makruf haruslah dengan cara makruf (baik) pula. Sedangkan pelaksanaan nahi mungkar haruslah tidak menimbulkan kemungkaran baru. Rasulullah Muhammad SAW bersabda : *" Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus suatu kesalahan dengan cara melakukan kesalahan baru, sesuatu yang kotor tidak akan bisa dibersihkan dengan benda yang kotor "* (H.R. Ahmad). Sebagai contoh pakaian yang kotor, tidak akan bersih bila dicuci dengan menggunakan air comberan (got). Oleh sebab ini kalau Polisi hendak membersihkan tindak kejahatan di masyarakat, maka terlebih dahulu Polisi haruslah steril dari tindak kejahatan (pelanggaran hukum).

**KENDALA YANG DIHADAPI APARAT KEPOLISIAN**

Informasi yang muncul kepermukaan, dalam menjalankan tugasnya Kepolisian mengalami aneka macam kendala antara lain :

1. **Tingkat kesejahteraan yang masih rendah :**  
 Agama mengajarkan agar memberi upah sesuai dengan besaran keringat yang dikeluarkan dan sesuai dengan tingkat kesulitan/ancaman yang dihadapi. Mengingat tugas Polisi yang begitu berat dan resiko yang begitu tinggi, memang sudah selayaknya peningkatan kesejahteraan Polisi menjadi perhatian serius dari instansi berwenang. Bagi aparat Kepolisian tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagiannya tidak dijadikan menjadi alasan dalam melakukan pelanggaran hukum. Hal itu akan berarti mencuci pakaian dengan air kotor, yang dapat merendahkan citra Polisi. Agama menjelaskan bahwa mencari rezeki yang halal merupakan prioritas utama, sebab rezeki yang tidak halal akan berdampak negatif bagi perilaku yang bersangkutan.
2. **Tingkat profesionalisme yang belum memadai**  
 Lewat media diberitakan cukup sering terjadi oknum Polisi yang salah tembak dan salah sasaran, adanya pemaksaan dikala penyusunan BAP. Agama menganjurkan agar seseorang haruslah bekerja secara professional (kullun ya'malu 'ala syakilatih, Q.S 17/84 ).
3. **Peningkatan kuantitas dan kualitas modus kejahatan.**  
 Seiring dengan kemajuan iptek, maka tingkat kejahatanpun semakin meningkat pula. Sehubungan dengan itu pihak

Kepolisian harus mampu menyerap aneka macam kemajuan iptek, guna dapat mengatasi penjahat kerah putih.

4. **Citra negatif dimata sebagian masyarakat**  
 Guna mengatasi hal ini Kepolisian hendaknya dapat berbenah diri, menjadi aparat yang bersih. Kemudian mengupayakan jalinan komunikasi yang baik dengan masyarakat (bersilatu-rrahmi). Misalnya menawarkan diri menjadi pembina upacara di sekolah, penyuluhan tentang obat-obat terlarang, *Undang-undang No. 9 tahun 1999*, dsb.
5. **Jumlah anggota Kepolisian yang relatif kurang**  
 Kendala ini dapat diatasi lewat peningkatan profesionalitas. Al Qur'an menjelaskan ada kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak, berkat profesionalitas. Akan tetapi tingkat profesionalitas semacam ini haruslah, selalu dalam izin dan rido Allah.
6. **Budaya masyarakat yang menggoda dengan pemberian hadiah dan suap.**  
 Guna menghadapi hal ini Polisi hendaknya senantiasa berpegang pada prinsip nilai-nilai yang diyakini. Polisi dapat saja menerima hadiah, selama hadiah itu tidak mempengaruhi prinsip yang ada. Bila sudah bergeser dari prinsip yang ada, hadiah tersebut berubah menjadi suap. Rasul Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka yang memberi dan menerima suap, kelak akan masuk neraka.

**SIFAT DASAR YANG HARUS DIMILIKI POLISI YANG POPULIS**

1. **Benar.** Dalam menjalankan tugasnya Polisi harus bersifat benar.

Benar dalam membuat prediksi, benar dalam berkata, benar dalam melakukan prosedur, benar dalam menahan, benar dalam memperlakukan tahanan dsb. Orang yang bersifat benar, maka ia akan merasa tenang.

2. **Amanah.** Tugas sebagai polisi haruslah dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, kepada negara, masyarakat dan yang terpenting kepada Tuhan. Rasul Muhammad SAW berkata bahwa tidak beragama orang yang tidak bersifat amanah.
3. **Komunikatif.** Polisi haruslah mampu menjalin silaturrahi dengan masyarakat, karena mereka adalah pengayom masyarakat. Kata orang tak kenal maka tak sayang.
4. **Cerdas.** Polisi haruslah cerdas dalam menghadapi situasi, cerdas menentukan pilihan, cerdas melakukan penyidikan.
5. **Kasih sayang kepada masyarakat.** Patut direnungkan sabda Rasul yang mengatakan bahwa seseorang wanita kelak akan masuk neraka, karena hanya ybs mengurung seekor kucing dan tidak diberi makan. Bagaimana kalau yang dikurung itu manusia dan diperlakukan tidak manusiawi.
6. **Bersikap tegas kepada penjahat.** Siapapun penjahatnya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Rasul Muhammad SAW pernah berkata : "Seandainya Fatimah putrid Muhammad mencuri, pasti akan saya potong tangannya".■

Dirgahayu POLRI, Insyallah

\*) Pengajar pada perguruan Assafi'iyah Jati Waringin, Pondok Gede

**Kesuksesan Polri .....**

*Sambungan dari halaman 19*

didorong oleh keinginan untuk mencari popularitas.

3. Gabungan wartawan yang kurang profesional, dorongan untuk mencari untung sebanyak-banyaknya, keinginan Polisi untuk mencari popularitas dan kerjasama antara kedua belah pihak yang sama-sama tidak profesional membuat penayangan acara kriminalitas yang vulgar dan penuh dengan sadisme itu semakin marak.
4. Untuk mencegah maraknya siaran kriminalitas seperti itu dan terutama dampak negatif ikutannya, perlu diadakan pena-

taran/lokakarya tentang kode etik jurnalistik dan kode etik kepolisian. UU Pers, UU Penyiaran dan UU Kepolisian yang diikuti secara bersama-sama oleh para wartawan/pengelola media massa dan anggota Kepolisian, khususnya yang menangani masalah kriminalitas.

5. Kerjasama antara wartawan dan polisi atas dasar saling memahami dan menaati kode etik profesi dan peraturan perundangan yang menjadi pedoman kerja masing-masing dapat membantu mengurangi angka kriminalitas, penanggulangan kejahatan dan sekaligus mendidik masyarakat agar patuh pada hukum dan menghindari dari menjadi korban kejahatan.

Akhirul kalam, khusus untuk Polri, beberapa pertimbangan itu mendesak untuk dilaksanakan. Alasannya, jangan sampai Polisi menjadi "victim of its own successes" atau korban dari kesuksesannya sendiri. Mumpung masih dalam masa "bulan madu" antara Polisi dan masyarakat (berkat UU RI 3 Th 2002) dan kekeliruan dalam "kerjasama" antara oknum Polisi dan oknum media massa dalam peliputan berita kriminalitas belum terlampau jauh!■

\*) Wartawan sejak 1973, Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (1998-2004), Sekjen PWI (1993-1998), Penasehat Ahli Kapolri bidang Komunikasi (sejak 1999), Talkshow master R.